



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMPN 17 KOTA TANGERANG SELATAN**

Komplek Pamulang Permai Barat I Pamulang - Kota Tangerang Selatan 15417  
Telp./Fax. : (021) 7401615 Website : [smpn17tangsel.sch.id](http://smpn17tangsel.sch.id) Email: [smpn17tangsel@yahoo.com](mailto:smpn17tangsel@yahoo.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 17  
KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor:421/421.3/Kep.138- SMPN 17/2019

**TENTANG  
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JALUR PENGISIAN KEKOSONGAN (AKADEMIK)  
SMP NEGERI 17 KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tangerang Selatan;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan tentang penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Sekolah tentang pengumuman hasil seleksi Jalur pengisian kekosongan (akademik) yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
  11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
  12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
  13. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
  14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 421.3/Kep. 218 - Huk/2019 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan.

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor : 421/Kep.1214 – Disdikbud/2019, Tentang Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 17 KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JALUR PENGISIAN KEKOSONGAN (AKADEMIK).

PERTAMA : Daftar Nama Peserta Didik yang diterima Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP Negeri 17 Tahun Pelajaran 2019/2020, (*terlampir*).

KEDUA : Segala hal yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBN dan APBD melalui Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 13 Juli 2019  
Kepala Sekolah,



Hermayandana, M.Pd.  
NIP. 19630924 198412 1 001.

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas KOMINFO Kota Tangerang Selatan;

Lampiran : SK Pengumuman Hasil Seleksi PPDB  
Nomor : 421/421.3/Kep.138-SMPN 17/2019.  
Tanggal : 13 Juli 2019.

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JALUR PENGISIAN KEKOSONGAN (AKADEMIK)  
SMPN 17 KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

NOMOR		NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH
URUT	NO USBN		
1	1-19-30-04-0117-0049-8	STEPHANIE MARGARETH MARITO LUMBAN	SD DHARMA KARYA UT
2	1-19-30-04-0085-0013-4	GRECIA PRATIWI	SD NEGERI PAMULANG 02
3	1-19-30-04-0084-0204-5	NADINE NADIVA	SD NEGERI PAMULANG 01
4	1-19-30-04-0125-0112-9	CAROLYN LUMBAN GAOL	SD MATER DEI
5	1-19-30-04-0006-0097-8	MOZZA BUNGA SYAFIRA	SDN CIPUTAT 06
6	1-19-30-04-0117-0048-9	SAKARA ADITYA LUKMAN	SD DHARMA KARYA UT
7	1-19-30-04-0084-0072-9	YELVANE KERENHAPUKH	SD NEGERI PAMULANG 01
8	1-19-30-04-0089-0047-2	SHELVIN NABILA SARI	SD NEGERI PAMULANG PERMAI
9	1-19-30-04-0084-0070-3	SHAREEVA ROSEPHIRA ZARIN	SD NEGERI PAMULANG 01
10	1-19-30-04-0084-0136-9	MUHAMAD ELIAN NABIL	SD NEGERI PAMULANG 01
11	1-19-30-04-0130-0006-3	FIANTIKA ALMA	SD PELITA BANGSA
12	1-19-30-04-0098-0034-7	NAZWA DWI KHAILA	SD NEGERI PONDOK BENDA 02
13	1-19-30-04-0089-0100-5	ZAHARAN ARKANA	SD NEGERI PAMULANG PERMAI
14	1-19-30-04-0060-0040-9	FAHRI ZAIDAN	SD WASKITO
15	1-19-30-14-0029-0049-8	FERDI PUTRA DWINARA	MI AL - IHSAN
16	1-19-30-04-0070-0034-7	SYARIFAH NURUL ILMI SUMAREDI	SDN BAMBU APUS 01
17	1-19-30-04-0084-0129-8	KATTLEIYA SALSABELLA SAVITRI	SD NEGERI PAMULANG 01
18	1-19-30-04-0130-0004-5	FARREL IZZAT AR RAAFI	SD PELITA BANGSA
19	1-19-30-04-0070-0035-6	AHMAD CRISTIANO NUAH	SDN BAMBU APUS 01
20	1-19-30-04-0056-0063-2	LUNAURA NAZARA ISLAMI HARISTMAYA	SD AL SYUKRO UNIVERSAL
21	1-19-30-04-0098-0041-8	AFFIF PATIH ALFAHD	SD NEGERI PONDOK BENDA 02

Ditetapkan : Tangerang Selatan

Tanggal : 13 Juli 2019

Kepala Sekolah,



Hermayandana, M.Pd.

NIP. 19630924 1988412 1 001